



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN WABAH  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak perlu dilakukan secara terencana, sistematis, dan komprehensif, sehingga dapat efektif dalam mengurangi dan mengendalikan dampak yang ditimbulkan;
  - b. bahwa wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak telah menimbulkan dampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi peternak;
  - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan dampak wabah penyakit mulut dan kuku baik bagi ternak maupun peternaknya, diperlukan pengaturan mengenai penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melakukan penanganan penyakit mulut dan kuku di Provinsi.
6. Penyakit Mulut dan Kuku yang selanjutnya disingkat PMK adalah penyakit menular yang menyerang hewan ternak atau hewan liar berkuku genap.
7. Hewan adalah hewan berkuku genap yang rentan terinfeksi PMK.
8. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

9. Biosekuriti . . .

9. Biosekuriti adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan.

BAB II  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
SERTA PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan PMK di wilayah Provinsi.

Bagian Kedua  
Pencegahan

Pasal 3

- (1) Pencegahan PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi wilayah Provinsi dari ancaman menyebarnya PMK antar daerah dan mencegah keluarnya PMK.
- (2) Pencegahan PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat;
  - b. pencegahan hewan masuk, keluar, antar daerah dalam wilayah Provinsi; dan/atau
  - c. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya PMK dalam suatu wilayah.

Pasal 4 . . .

#### Pasal 4

- (1) Penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penyuluhan dan pembuatan bahan informasi melalui media elektronik maupun non elektronik.
- (2) Pencegahan hewan masuk, keluar, antar daerah dalam wilayah Provinsi dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan berupa Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner setempat.
- (3) Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya PMK dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara tindakan:
  - a. pengebalan;
  - b. pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau
  - c. Biosekuriti.

#### Pasal 5

- (1) Pengebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan oleh Dokter Hewan dan/atau di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (2) Pengoptimalan kebugaran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan dengan penerapan prinsip kesejahteraan hewan, meliputi:
  - a. bebas dari rasa lapar dan haus;
  - b. bebas dari rasa ketidaknyamanan;
  - c. bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
  - d. bebas dari rasa ketakutan dan tertekan; dan
  - e. bebas mengekspresikan perilaku alamiah.

(3) Biosekuriti . . .

- (3) Biosekuriti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara pemisahan sementara hewan baru dari hewan lama, hewan sakit dari hewan sehat, pembersihan dan desinfeksi, pembatasan lalu lintas orang, hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit lainnya dalam unit usaha atau Perusahaan Peternakan.

### Bagian Ketiga

#### Pengendalian dan Penanggulangan

##### Pasal 6

- (1) Pengendalian dan penanggulangan PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengamatan dan pengidentifikasian;
  - b. pencegahan;
  - c. pengamanan;
  - d. pemberantasan, dan
  - e. pengobatan.
- (3) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan PMK disertai dengan persyaratan teknis kesehatan hewan dan sistem informasi.
- (4) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan PMK dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Dokter Hewan berwenang dan dikoordinasikan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Nasional.

##### Pasal 7

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, dan pelaporan.

(2) Pencegahan . . .

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
  - a. masuk, keluar, dan menyebarnya PMK yang dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan; dan
  - b. muncul, berjangkit, dan menyebarnya PMK dalam suatu wilayah yang dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau Biosekuriti.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui penetapan penyakit hewan menular strategis, penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan menular strategis, penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*, pengebalan hewan, pengawasan lalu lintas, kesiagaan darurat veteriner, dan penerapan kewaspadaan dini
- (4) Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara penutupan wilayah, pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai hewan, pengeradikasian penyakit, dan pendepopulasian hewan.
- (5) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e merupakan tindakan medik pada hewan yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif dengan pemberian obat hewan dan dilakukan berdasarkan hasil diagnosis Dokter Hewan.

#### Pasal 8

- (1) Penutupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan berdasarkan penetapan daerah wabah oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner nasional.
- (2) Penutupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak ditetapkan suatu daerah wabah oleh Menteri.

(3) Penutupan . . .

- (3) Penutupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III BANTUAN

#### Pasal 9

- (1) Wabah PMK termasuk wabah yang tidak dapat direncanakan sebelumnya/tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Dalam rangka penanganan dampak wabah PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan berupa uang dan/atau barang sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 10

- (1) Bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan kepada masyarakat peternak, dengan kriteria:
  - a. peternak rakyat/perorangan;
  - b. Warga Jawa Timur dan memiliki Nomor Induk Kependudukan;
  - c. memiliki surat keterangan kematian hewan akibat wabah PMK dari Dokter Hewan Berwenang yang diketahui oleh kepala desa/lurah; dan
  - d. memiliki surat pernyataan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Hewan mengalami kematian telah dilaporkan dalam aplikasi *integrated* Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional.

(2) Surat . . .



- (2) Surat keterangan kematian Hewan akibat wabah PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan setelah ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai status keadaan darurat bencana wabah PMK.
- (3) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah terkait dalam rangka melaksanakan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

Berkas laporan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:

- a. usulan dari peternak rakyat/perorangan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota; dan
- b. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.

### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 12

Penanganan wabah PMK didanai menggunakan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak terduga yang digunakan untuk:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dalam penanganan dampak wabah PMK kepada masyarakat peternak di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Juli 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 36 SERI E